



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 238 /KEP/412.013/2018**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA NGRINGINREJO
KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO
DAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA NGRINGINREJO
KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Kepala Desa berhenti karena meninggal dunia;
 - b. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa oleh karena meninggal dunia, maka Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah menjadi Penjabat Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Camat dengan pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Memberhentikan Kepala Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dengan hormat atas nama Sdr. Drs. MOCHAMMAD SAFI'I oleh karena meninggal dunia.

KEDUA : Mengangkat Penjabat Kepala Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dengan keterangan sebagai berikut:


- a. Nama : Muryadi, S.H., M.Hum;
- b. NIP : 19610606 198509 1 002;
- c. Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a);
- d. Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 6 Juni 1961;
- e. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- f. Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil/Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Kalitidu; dan
- g. Alamat : RT 38/RW 04 Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro,

Dalam masa jabatan sampai dengan terpilihnya pejabat definitif.

- KETIGA** : Penjabat Kepala Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan Hak, Wewenang, dan Kewajiban yang sama dengan Kepala Desa dikecualikan dalam pengisian Perangkat Desa.
- KEEMPAT** : Penjabat Kepala Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan tunjangan Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat menerima penghasilan lain yang sah.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Juni 2018

Pj. BUPATI BOJONEGORO,


Dr. SUPRIANTO, S.H, M.H.

Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala DPMD Kab. Bojonegoro; dan
5. Sdr. Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan.